

**IMPLIKASI *OVERLAPPING REGULATION* ANTARA PERUSAHAAN
PENJAMIN PT JAMKRINDO DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI
PT ASKRINDO PADA SUATU HUBUNGAN HOLDING BUMN
DALAM MELAKUKAN LINGKUP USAHA PENJAMINAN
KREDIT USAHA RAKYAT**

INTISARI

Oleh:

Muhammad Trianda Kusuma¹ Paripurna P Sugarda²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan memberikan gambaran terkait dengan implikasi *overlapping regulation* antara perusahaan penjamin PT Jamkrindo dengan perusahaan asuransi PT Askrindo pada satu hubungan *holding* BUMN dalam melakukan lingkup usaha penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang kemudian dianalisis secara metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini memasukan pendekatan hukum dan ekonomi (*economic and law approach*) guna mendapatkan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya *overlapping regulation* antara Penjaminan dan Perasuransian, dan adanya limitasi yang diberikan oleh Undang-Undang Penjaminan maka berimplikasi pada konflik norma yang jika dikaji melalui teori pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun apabila dilakukan pembatasan lingkup usaha KUR tanpa adanya Penyertaan Modal Negara berpotensi berimplikasi pada ketidak adanya kemanfaatan hukum. Melalui suatu hubungan *holding*, meskipun *Indonesia Financial Group* merupakan induk perusahaan, namun pengendalian Askrindo dan Jamkrindo masih dipegang oleh Negara melalui kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna yang juga menyalahi ketentuan dari Anak Perusahaan BUMN.

Kata Kunci: *Overlapping Regulation*, Penjaminan, Asuransi, Kredit Usaha Rakyat.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Dagang, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2018, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Guru Besar Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***IMPLICATION OF OVERLAPPING REGULATION BETWEEN
GUARANTEE COMPANY PT JAMKRINDO AND INSURANCE
COMPANY PT ASKRINDO ON BUMN HOLDING
RELATIONSHIP IN TERMS OF ENGAGING
PEOPLE'S BUSINESS CREDIT***

ABSTRACT

Oleh:

Muhammad Trianda Kusuma³, Paripurna P Sugarda⁴

This research aims to find out, understand, analyze and provide an overview related to implications of overlapping regulations between guarantee company PT Jamkrindo and insurance company PT Askrindo on BUMN Holding relationship in terms of engaging people's business credit.

This research is a judicial-normative research which is then analyzed by qualitative methods and described descriptively with data collection techniques by library research. This study uses a statutory approach, and a conceptual approach. In terms of analyzing the problem, this research combines an economic and law approach to obtain legal benefits.

The results of this study indicate that there is an overlapping regulation between guarantee and insurance, and the limitations provided by the guarantee act have implications for a conflict of norms which, if studied through the theory of the formation of legislation will create a legal uncertainty. Nevertheless, if the scope of KUR business is limited without state equity participant injection, it has the potential to have implications for the absence of legal benefits. Through the BUMN holding relationship, although Indonesia Financial Group chosen as the parent company, the control of Askrindo and Jamkrindo as subsidiary company is still held by State through the ownership of Series A Dwiwarna Shares which also contravene the provisions of the BUMN Subsidiaries.

Keywords: Overlapping Regulation, Guarantee, Insurance, People's Business Credit.

³ Undergraduate Law Student of Business Law Department, Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta

⁴ Professor of Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Special Region of Yogyakarta.